

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini yang Berjudul Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat dapat ditarik kesimpulan diantaranya :

1. Kendala pengelolaan zakat untuk usaha produktif di masa pandemi itu ada beberapa hambatan yang memang terbatas mulai assesmentnya atau pelaksanaan saat di lapangan, dari pengumpulan data mustahik serta proses penyebarluasan bantuan. Pengelolaan dana zakat untuk usaha produktif terbilang cenderung sulit dikarenakan banyak dari masyarakat yang tinggal di daerah pelosok sehingga untuk melakukan pendataan tim memerlukan bantuan orang yang menetap di daerah tersebut untuk mendata masyarakat. Beberapa kendala lainnya yaitu dari masyarakat yang kurangnya edukasi mengenai dana zakat untuk pemberdayaan umat.
2. Efektivitas sistem pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan masyarakat Cirebon di masa pandemi ini dibidang masih belum efektif karena ada program yang kurang efektif yaitu program burjo (bantuan kerang ijo) dirasa kurang efektif jika menggunakan program ini sebagai program bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemic dan tentunya membutuhkan modal usaha. Sedangkan program yang lainnya seperti Zmart dan bantuan modal usaha dirasa cukup efektif karna ZMart di masa pandemi bertujuan untuk mengangkat derajat masyarakat dengan meningkatkan usaha milik mustahik yang tidak mampu dalam mengoptimalkan produknya, sedangkan bantuan modal usaha akan membantu masyarakat yang dalam meningkatkan perekonomiannya, juga membantu para pekerja yang di PHK dan menganggur sehingga dapat beralih profesi sementara ke pembuatan usaha.

3. Implementasi undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon dapat disimpulkan jika dilihat berdasarkan profil dan proses pelaksanaan bantuan yang dijalankan masih ada yang belum sesuai dengan implementasi Undang-Undang Pengelolaan zakat. Karna dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pada pasal 3 yang dijelaskan sebagai harapan dari pengelolaan zakat yaitu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan ada beberapa program yang belum efektif serta belum sesuai dengan yang tertera di undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dari awal hingga akhir penelitian sekiranya memberikan saran, berikut ini ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya sebagai berikut :

1. Agar masyarakat tidak keliru akan adanya dana zakat untuk usaha produktif hendaknya BAZNAS Kota Cirebon memberikan edukasi kembali kepada masyarakat agar masyarakat tahu akan adanya dana zakat produktif tersebut sehingga masyarakat awam yang masih takut untuk mengambil modal usaha dari BAZNAS dikarenakan trauma akan penipuan atau bersifat pinjaman yang nantinya akan berbunga menjadi paham akan dana zakat tersebut.
2. Untuk mengefektifitaskan lagi sistem pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan umat di Kota Cirebon seharusnya BAZNAS Kota Cirebon harus lebih meninjau kembali program- program untuk pemberdayaan masyarakat sehingga tidak ada lagi program yang kurang efektif.
3. Lebih ditingkatkan kembali akan pengkajian undang-undang pengelolaan zakat agar lebih sesuai dengan pedoman undang-undang pengelolaan zakat dari mulai pengelolaan tujuan serta perekrutan

anggota BAZNAS yang dirasa masih belum di update dan masih menggunakan sistem dan persyaratan yang mereka tentukan sendiri.

